



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Kampus Unsri Jl.Palembang-Prabumulih km-32 Indralaya, OI 30662, Sumsel
Tel: (0711)580069-580169-580073 Fax:(0711)580664
www.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 064/H9/DT.Kep/ 2009

Tentang

PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM STRATA-1 (S1)
YANG DITERIMA MELALUI JALUR UJIAN SARINGAN MASUK (USM)
UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN AKADEMIK 2009/2010

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- MEMPERHATIKAN : Hasil rapat panitia pelaksana Ujian Saringan Masuk (USM) Tahun 2009, tentang Penentuan kelulusan Calon mahasiswa baru jalur USM pada tanggal 14 Agustus 2009.
- MENIMBANG : a. bahwa telah selesainya proses seleksi penerimaan calon mahasiswa baru jalur USM tahun akademik 2009/2010, maka dipandang perlu menetapkan calon mahasiswa baru yang diterima melalui jalur USM tahun akademik 2009/2010;
b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- MENGINGAT
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1960, tentang Pendirian Unsri
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Keputusan Presiden No. 105/M Tahun 2007, tentang pengangkatan Rektor Unsri
 5. Kepmendikbud Nomor : 0195/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsri.
 6. Kepmendiknas Nomor : 064/O/2003, tentang Statuta Universitas Sriwijaya
 7. Keputusan Rektor No. 120/H9/PS/2009, tentang pengangkatan panitia penerimaan mahasiswa baru melalui jalur USM Unsri tahun 2009

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya tentang Penetapan Calon Mahasiswa Baru Program Strata-I (S1) yang diterima Melalui Jalur Ujian Saringan Masuk (USM) Universitas Sriwijaya Tahun Akademik 2009/2010;
- Kedua : Calon mahasiswa baru yang diterima Melalui Jalur USM dimaksud butir pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Kepada calon mahasiswa baru yang diterima dimaksud butir pertama dan kedua, selanjutnya diwajibkan mendaftar ulang di BAAK Universitas Sriwijaya pada tanggal 18 s.d 21 Agustus 2009 pukul 08.00. – 15.00. WIB (sesuai jadwal) dengan membawa persyaratan seperti tertera pada pengumuman Rektor nomor: 910/H9/DT.RS/2009 tanggal 12 Agustus 2009;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 14 Agustus 2009



Rektor,

Prof. Dr. Badra Perizade, M.B.A
NIP 130785359

Tembusan:

1. Dekan Fakultas dalam lingkungan Unsri
2. Kepala Biro dalam lingkungan Unsri
3. Kepala UPT. Klinik Kesehatan Unsri
4. Pimpinan Bank SUMSEL Kantor layanan Unsri Bukit Besar Palembang